

PERUBAHAN KETIGA – JABATAN, KELAS JABATAN, TUNJANGAN KINERJA - PEGAWAI
2023

PERATURAN BMKG NO.2, 10 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI

- ABSTRAK
- Peraturan ini dibuat dalam rangka penyesuaian kelas jabatan perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai dan mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/227/M.SM.02.00/2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal Persetujuan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 10 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan BMKG No. 12 Tahun 2022; Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BMKG No. 1 Tahun 2022; Peraturan BMKG No. 7 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020.
 - Dalam peraturan ini disampaikan bahwa Ruang lingkup Peraturan ini mengubah Kelas Jabatan untuk jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42).
- CATATAN :
- Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Oktober 2023;
 - Lampiran 6 HLM.